



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MB;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 29 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pateten Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MB ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Christianto Janis, S.H, dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Nomor. 147/ Pen.Pid.B/ 2021/ PN Bit, tertanggal 02 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah mobil DB 8063 CE merk HILUX PICK UP warna biru metalik;
- o 1 (satu) buah kunci mobil HILUX PICK UP;
- o 1 (satu) buah STNK atas nama Ali A. Bachmid mobil DB 8063 CE merk Toyota HILUX PICK UP;
- o 1 (satu) buah pajak kendaraan atas nama Ali A. Bachmid merk Toyota HILUX PICK UP;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa MB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap korban anak FAS yang pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta kelahiran atas nama FAS Nomor : 7172-LU-27052013-0012 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. ADOLF HEIBERT TUMBELAKA (fotocopy surat kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban anak sedang berjalan di jalan raya belakang rumah korban anak kemudian datang terdakwa dengan menggunakan mobil merk Hilux pick up warna biru DB 8063 CE mendekati korban anak dan bertanya kepada korban anak "dimana rumah HJ Nanci" dan terdakwa langsung menarik korban anak kedalam mobil dan menjalankan mobil tersebut;

Bahwa saat berada didalam mobil terdakwa membuka baju korban anak hingga tubuh korban anak setengah bugil kemudian terdakwa memegang-megang payudara korban anak dan memasukan tangan terdakwa dari belakang celana korban anak sambil meremas-remas pantat korban anak lalu terdakwa memegang kemaluan korban anak sehingga korban anak merasa takut lalu menangis, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh korban anak memakai kembali bajunya dan menurunkan korban anak di pinggir jalan dekat panti asuhan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Bahwa akibat perbuatan terdakwa MB, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/99/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan ditandatangani oleh dr.Tony Ch. Tatambihe Menerangkan korban anak FAS mengalami : Ditemukan luka lecet pada bibir vagina kanan bagian dalam koma warna kemerahan koma tidak ada pendarahan aktif titik, Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik, dengan kesimpulan: Luka lecet pada Vagina titik (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa MB sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Tenuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRIYANI BAKARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi di Berita acara benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah cabul ;
- Bahwa kejadian tersebut,, terjadi pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Musyawir Bachmidalias Bujung dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi bernama FAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban sesuai cerita dari korban, korban dibawa masuk kedalam mobil kemudian diancam oleh terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju korban dan Terdakwa sempat memegang –megang kemaluan korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian cabul tersebut dari korban, korban dibawa lari oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) jam lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dan korban saat itu sedang berbelanja di warung;
- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang melihat yakni seorang laki-laki yang bernama Aldo;
- Bahwa yang dialami oleh korban yakni Korban masih trauma dan di celana dalam korban ada bercak darah;
- Bahwa ciri-ciri dari Terdakwa yang disampaikan oleh korban kepada Saksi bahwa korban dimuat dengan mobil yang berlubang belakang (mobil pic up) yang berwarna biru dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri badan sedang dan rambut dicat warna putih dan rambut panjang dibagian tengah ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada korban apa saja yang Terdakwa perbuat kepada korban dan mengapa baju terbalik dan korban bilang dibuka oleh terdakwa dan terdakwa meremas-remas buah dadanya dan Terdakwa dan korek-korek kemaluan korban;
- Bahwa Korban dipaksa naik diatas mobil ;
- Bahwa ketika itu Korban membeli tas plastik hanya dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa korban ada divisum setelah dilapor di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian korban tidak ada luka;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Anak korban **FAS**, didampingi ibunya bernama Indriyani Bakari, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah di tanya di Polisi;
- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan karena ada masalah perbuatan cabul ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang membuka baju anak korban adalah Terdakwa dan Terdakwa kore-kore dikemaluan anak korban;
- Bahwa pada waktu itu anak korban berjalan didekat rumah dan anak korban dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa naik mobil yang ada lubang dibelakang/ pic up dan membawa kayu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu didalam mobil Terdakwa ada pegang buah dada dan pantat anak korban dan meremas-remas, Terdakwa pegang dari pantat tapi kena dibagian kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban rasa pedis ;
- Bahwa waktu kejadian anak korban hanya diam dan menangis, anak korban melihat bapak anak korban lewat anak korban memanggil bapak anak korban tetapi Terdakwa tidak kasih dan anak korban sebut nama bapak anak korban baru Terdakwa lepas ;
- Bahwa Terdakwa lepas anak korban di kampung baru dan terdakwa menyuruh anak korban memakai baju dan Terdakwa mendorong anak korban keluar dari mobil ;
- Bahwa anak Korban setelah turun dari mobil pergi kerumah ci mimi dan anak korban menceritakan kejadiannya kepada ci Mimi ;
- Bahwa yang memakaikan baju anak korban adalah anak korban sendiri dan baju yang anak korban pakai terbalik;
- Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa tetapi anak korban pernah melihat Terdakwa di pangkalan ojek;
- Bahwa jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak dikasih masuk dari belakang dan digoyang-goyang;
- Bahwa pada waktu bapak anak korban lewat naik mobil ambulance ;
- Bahwa anak korban tidak sempat memanggil bapak anak korban, karena Terdakwa mengatakan kepada anak korban diam nanti saya bunuh dan terdakwa mengatakan ada pisau di tas ;
- Bahwa Anak korban sekarang kalau melihat Terdakwa anak korban takut;
- Bahwa anak korban duduk didepan mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh anak korban turun dari mobil adalah terdakwa ;
- Bahwa disekolah anak korban tidak ada yang tahu masalah ini;

Atas keterangan anak ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membawa tas dan tidak membawa pisau atas tanggapan Terdakwa anak bertetap pada keterangannya;

3. OSFALDO TENDANG GANTARE ALIAS ALDO, dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ,dan keterangan anak korban di Berita acara benar semua;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah cabul ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 11.45 wita bertempat di kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul kepada korban adalah mendengar cerita dari korban dan saksi melihat korban diturunkan dari mobil warna biru tipe Hulex yang saat itu korban dalam kondisi menangis dan lari dari mobil biru tipe Hulex ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada korban menurut pengakuan dari korban dengan Terdakwa membuka kaos sehingga setengah bugil dan terdakwa memegang payudara korban dan memasukan tangan dari belakang celana sambil meremas pantat korban lalu memegang kemaluan korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nomor Polisi mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi melihat korban menangis dan Saksi mengira orang tuanya tidak yang menurunkan korban dari mobil ;
- Bahwa setelah Korban turun dari mobil dan langsung berjalan kearah bawah;
- Bahwa Saksi tidak tanya mengapa korban menangis;
- Bahwa Korban sudah berumur 8 tahun ;
- Bahwa Korban merasa ketakutan ;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. **NONCE UI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi di Berita acara benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah cabul ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 11.45 wita bertempat di kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul kepada korban adalah mendengar cerita dari korban dan Saksi melihat korban diturunkan dari mobil warna biru tipe Hulex yang saat itu Terdakwa memakai kaos putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdakwa memaksa korban diturunkan dari mobil Biru tipe Hillux yang saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dalam keadaan menangis turun dari mobil Biru tipe Hillux warna biru;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, menurut pengakuan korban dengan cara membuka kaos hingga setengah bugil dan terdakwa memegang payudara korban dan memasukan tangan dari belakang celana sambil meremas pantat korban lalu memegang kemaluan korban ;
- Bahwa usia korban sekarang 8 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor polisi mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C Bitung Nomor: 01/RS-MB/VER/99/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Tony Ch. Tatambihe Menerangkan korban anak FAS mengalami: Ditemukan luka lecet pada bibir vagina kanan bagian dalam koma warna kemerahan koma tidak ada pendarahan aktif titik, Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik, dengan kesimpulan: Luka lecet pada Vagina titik;
2. Kutipan Akta kelahiran atas nama FAS Nomor: 7172-LU-27052013-0012 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. ADOLF HEIBERT TUMBELAKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa di Berita acara benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah perbuatan cabul;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2021 dirumah saya di Kelurahan Sagerat Kec.Matuari Kota Bitung dan kejadian kedua pada tanggal 14 Maret 2021 ditempat yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara setengah bugil lalu saya memegang payudara korban dan memasukan tangan dari belakang celana sambil meremas pantat korban serta memegang kemaluan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan, yakni ketika Terdakwa melewati jalan dekat panti asuhan dengan menggunakan mobil Hillux berwarna biru pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita dikelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung saat itu korban FAS, Terdakwa menanyakan tempat kost lalu Terdakwa meminta korban mengantar Terdakwa tetapi tidak ketempat kost tetapi Terdakwa membawa korban dengan menggunakan mobil berputar-putar dikompleks lalu korban menanyakan mengapa tidak ketempat kost lalu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk membuka kaos, supaya mengantar korban pulang kemudian korban membuka kaos pakaian yang digunakan korban hingga setengah bugil lalu Terdakwa memegang payudara korban dan memasukan tangan Terdakwa dari belakang celana dan meremas-remas pantat korban serta memegang kemaluan korban dan kemudin Terdakwa menyuruh korban memakai pakaiannya, karena korban menangis Terdakwa menurunkan korban dipinggir jalan dekat panti asuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan cabul hanya satu kali ;
- Bahwa yang pertamakali berinisiatif melakukan perbuatan cabul kepada korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan perbuatan cabul dengan spontan mengajak membawa korban naik keatas mobil dan melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh korban naik keatas mobil;
- Bahwa Korban berada diatas mobil Terdakwa 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang membuka baju korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban kalau menangis Terdakwa mau bunuh;
- Bahwa jari Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan korban;
- Bahwa yang membuka pintu mobil waktu korban turun adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan cabul dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berbuat cabul;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan bernama Ridwan Manopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama tinggal di Pateten, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah mendengar cerita LIA (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa ada terlibat masalah cabul;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PSDKP, namun setelah masalah ini Terdakwa sudah berhenti bekerja;
- Bahwa rumah tangga Terdakwa masih rukun;
- Bahwa Terdakwa sudah kawin dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama umur 9 tahun dan kedua umur 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk;
- Bahwa Saksi tidk pernah melihat Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kelainan dan normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada sakit mental;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan kampung hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit karena sakit liver;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan tidak aktif;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul mungkin karena khilaf;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri dan anak-anaknya baik;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan obat terlarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil DB 8063 CE merk HILLUX PICK UP warna biru metalik, 1 (satu) buah kunci mobil HILLUX PICK UP, 1 (satu) buah STNK atas nama Ali A. Bachmid mobil DB 8063 CE merk Toyota HILLUX PICK UP dan 1 (satu) buah buku pajak kendaraan atas nama Ali A. Bachmid merk Toyota HILLUX PICK UP, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana mereka membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah mobil beserta kunci dan surat-surat kelengkapan kenadara yang dikemukakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban anak FAS, anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta kelahiran atas nama FAS Nomor : 7172-LU-27052013-0012 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. ADOLF HEIBERT TUMBELAKA;
- Bahwa benar kejadiannya berawal korban anak sedang berjalan di jalan raya belakang rumah korban anak kemudian datang terdakwa dengan menggunakan mobil merk Hilux pick up warna biru DB 8063 CE mendekati korban anak dan bertanya kepada korban anak "dimana rumah HJ Nanci" dan terdakwa langsung menarik korban anak kedalam mobil dan menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa benar saat Anak korban berada didalam mobil Terdakwa lalu membuka baju korban anak hingga tubuh korban anak setengah bugil kemudian terdakwa memegang-megang payudara korban anak dan memasukan tangan terdakwa dari belakang celana korban anak sambil meremas-remas pantat korban anak lalu terdakwa memegang kemaluan korban anak sehingga korban anak merasa takut lalu menangis, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh korban anak memakai kembali bajunya dan menurunkan korban anak di pinggir jalan dekat panti asuhan;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam anak korban kalau menangis Terdakwa mau bunuh;
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras, obat terlarang atau gangguan mental;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MB, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C Bitung Nomor: 01/RS-MB/VER/99/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang menerangkan korban anak FAS mengalami : luka lecet pada bibir vagina kanan bagian dalam koma warna kemerahan koma tidak ada pendarahan aktif titik, Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik, dengan kesimpulan: Luka lecet pada Vagina titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut diatas sebagai berikut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa MB, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MB yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/ gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau dolus eventualis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membujuk anak adalah cara atau keadaan yang mempengaruhi /mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa/ membujuk anak guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa adapun pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum., sedangkan ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau perilaku tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan kekerasan, yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak tersebut terpaksa mengikuti kemauan orang yang mengancamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah cara atau keadaan yang mempengaruhi /mendukung pelaku tindak pidana untuk membujuk anak mengikuti kemauannya; Pengertian tipu muslihat sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 30 januari 1911 adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk



menerimanya; Adapun pengertian dari serangkaian kebohongan sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 8 Maret 1926 adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran; Sedangkan pengertian membujuk adalah orang atau pelaku tindak pidana menjanjikan pemberian suatu barang atau secara salah memakai kekuasaan atau kedudukan untuk membujuk orang lain agar mengikuti kemauannya;

Menimbang bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **cabul** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 11.45 wita, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban anak FAS, anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta kelahiran atas nama FAS Nomor : 7172-LU-27052013-0012 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Drs. ADOLF HEIBERT TUMBELAKA;
- Bahwa benar kejadiannya berawal korban anak sedang berjalan di jalan raya belakang rumah korban anak kemudian datang terdakwa dengan menggunakan mobil merk Hilux pick up warna biru DB 8063 CE mendekati korban anak dan bertanya kepada korban anak "dimana rumah HJ Nanci" dan terdakwa langsung menarik korban anak kedalam mobil dan menjalankan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Anak korban berada didalam mobil Terdakwa lalu membuka baju korban anak hingga tubuh korban anak setengah bugil kemudian terdakwa memegang-megang payudara korban anak dan memasukkan tangan terdakwa dari belakang celana korban anak sambil meremas-remas pantat korban anak lalu terdakwa memegang kemaluan korban anak sehingga korban anak merasa takut lalu menangis, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh korban anak memakai kembali bajunya dan menurunkan korban anak di pinggir jalan dekat panti asuhan;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam anak korban kalau menangis Terdakwa mau bunuh;
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras, obat terlarang atau gangguan mental;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MB, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo-nembo Tipe C Bitung Nomor: 01/RS-MB/ VER/ 99/ VII/ 2021 tanggal 2 Juli 2021 yang menerangkan korban anak FAS mengalami : luka lecet pada bibir vagina kanan bagian dalam koma warna kemerahan koma tidak ada pendarahan aktif titik, Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik, dengan kesimpulan: Luka lecet pada Vagina titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika terdakwa dalam keadaa sengaja telah dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman penjara dan denda, maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap berupa 1 (satu) buah mobil DB 8063 CE merk HILLUX PICK UP warna biru metalik, 1 (satu) buah kunci mobil HILLUX PICK UP, 1 (satu) buah STNK atas nama Ali A. Bachmid mobil DB 8063 CE merk Toyota HILLUX PICK UP dan 1 (satu) buah buku pajak kendaraan atas nama Ali A. Bachmid merk Toyota HILLUX PICK UPi, adalah milik orang lain yakni Ali A. Bachmid yang dikemukakan Terdakwa saat kejadian, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim patut mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan pembedaan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan dan dapat merusak masa depan korban sebagai anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan Cabul**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MB** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil pick up merk Toyota Hillux warna biru metalik Nomor Polisi DB 8063 CE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up merk Toyota Hillux Nomor Polisi DB 8063 CEP;
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Toyota Hillux warna biru metalik Nomor Polisi DB 8063 CE, atas nama A.A Bachmid;
 - 1 (satu) buah buku pajak mobil pick up merk Toyota Hillux warna biru metalik Nomor Polisi DB 8063 CE atas nama A.A Bachmid;Dikembalikan kepada yang berhak Ali A. Bachmid, melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaida Diu, S.H., Christy Angelina Leatemia, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Rosalita A.P, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)